

9-30-2022

BENTUK PENANAMAN MODAL ASING BANGKOK BANK DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENANAMAN MODAL

Desi Ariani Sinulingga

Faculty of Law University of Indonesia, desi.arianis@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Sinulingga, Desi Ariani (2022) "BENTUK PENANAMAN MODAL ASING BANGKOK BANK DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENANAMAN MODAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 10.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3370

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

BENTUK PENANAMAN MODAL ASING BANGKOK BANK DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENANAMAN MODAL

Desi Ariani Sinulingga*

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: desi.arianis@gmail.com

Naskah dikirim: 18 Desember 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 16 September 2022

Abstract

Investment is part of the implementation of the country's economy which aims to increase national economic growth, create jobs, and encourage national economic development so that a prosperous, equal, and prosperous society can be realized. Investment regulation in Indonesia has been started since the issuance of Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Investment. Both regulations have been revoked by Act Number 25 of 2007 concerning Investment, and part of the provisions have been amended by the Omnibus Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Foreign investment in Indonesia can be implemented in various ways. One of the sectors that is very open to foreign investment is the banking sector. On 20 May 2020, Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) made foreign investment in Indonesia through the takeover or acquisition of shares of Bank Permata, which was previously owned by PT Astra International Tbk and Standard Chartered by 89.12%. Bangkok Bank is a limited liability company with the status of a public company engaged in banking and established in Thailand. The presence of Bangkok Bank in Indonesia began in 1968 by establishing a branch office in Indonesia, namely Bangkok Bank Indonesia.

Keywords: Foreign Investment, Portfolio Investment, Bangkok Bank, Acquisitions, Form of Investment

Abstrak

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional sehingga terwujud masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pengaturan penanaman modal di Indonesia sudah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan sebagian ketentuannya telah diubah dengan *Omnibus* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu sektor yang sangat terbuka dengan penanaman modal asing adalah sektor perbankan. Pada 20 Mei 2020, Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) melakukan penanaman modal asing di Indonesia melalui pengambilalihan atau akuisisi saham Bank Permata yang sebelumnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk dan Standard Chartered sebesar 89,12%. Bangkok Bank merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan dan didirikan di Thailand.

Kehadiran Bangkok Bank di Indonesia dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan kantor cabang di Indonesia, yaitu Bangkok Bank Indonesia.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Investasi Portfolio, Bank Bangkok, Akuisis, Bentuk Penanaman Modal

I. PENDAHULUAN

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan nasional yang berkelanjutan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Penanaman modal dapat membantu Pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi nasional, dikarenakan Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan secara keseluruhan. Keterbatasan Pemerintah tersebut akan menyulitkan tujuan negara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap penanaman modal harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, artinya investasi yang ditanamkan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas masyarakat.¹ Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana amanat dalam Pasal 3 ayat (2) UU 25/ 2007 antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya investasi, tenaga kerja dapat terserap semakin banyak, seperti misalnya penanaman modal di bidang tambang pasir yang menyerap tenaga kerja sebanyak 204.996 orang.² John W. Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi sebagai berikut:³

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk Negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup mereka;
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari Negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. Menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. Memperluas kewenangan Negara tuan rumah dalam memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor;
6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk Negara tuan rumah;
7. Membuat sumber daya Negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.

Kebutuhan penanaman modal tidak hanya diperoleh dari modal dalam negeri, tetap juga luar negeri atau asing. Penanaman modal asing di Indonesia secara historis telah terjadi pada masa kolonial Belanda dengan kehadiran *multinational company* seperti *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dalam perdagangan rempah-rempah. Seiring

¹ Budi Sutrisno dan Salim HS, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10.

² Riny Mustikawati Nuryati, *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia* (Jakarta, 2018).

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi, bentuk penanaman modal juga berkembang. Tidak hanya *direct investment* atau investasi secara langsung, saat ini terdapat *portfolio investment* yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*) suatu perusahaan.⁴

Salah satu peristiwa yang saat ini terjadi adalah penanaman modal asing Bank Bangkok yang merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan dan didirikan di Thailand. Bangkok Bank melakukan akuisisi saham kepemilikan mayoritas salah satu perusahaan Indonesia yang telah listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bank Permata Tbk sebesar 89,12 % pada 20 Mei 2020. Saham yang diakuisi tersebut terdiri dari saham PT Astra International Tbk sebesar 44,56 % dan saham Standard Chartered Plc sebesar 44,56 %.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/ 2007), pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Sementara berdasarkan peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai pengambilalihan perbankan, yaitu dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank, dan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1999 tentang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, disebutkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Selanjutnya dalam pengaturan yang lebih baru, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrase dan Konversi Bank Umum (POJK 41/ 2019), definisi pengambilalihan dikembalikan mengikuti definisi yang terdapat dalam UU 40/ 2007. Melihat perbedaan definisi tersebut, baik UU 40/ 2007 dan POJK 41/ 2019 lebih tegas mendefinisikan bahwa yang dimaksud pengambilalihan adalah pengambilalihan terhadap saham suatu perseroan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres 44/ 2016), batas maksimum modal asing di sektor perbankan untuk Bank Konvensional dan Bank Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sementara untuk BPR Konvensional dan Syariah wajib 100% modal dalam negeri. Bangkok Bank yang merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum seharusnya hanya dapat memiliki saham Bank Permata dengan batas maksimum 40% (empat puluh persen), namun dengan perolehan persetujuan OJK dapat mengakuisisi 89,12% saham Bank Permata yang sebelumnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk dan Standard Chartered dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK 27/ 2016).

⁴ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia?
2. Apakah bentuk Penanaman Modal Asing Bangkok Bank di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan perumusan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka.⁵ Adapun sumber data dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa inggris.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan data lunak (*soft data*) dan deskriptif, bukan hard data yang akan diolah dengan statistik.⁶ Pertama-tama mempelajari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan mengkaji bentuk dan jenis penanaman modal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, disusun dengan kerangka yang sistematis.

III. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penanaman Modal di Indonesia

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU 25/ 2007 definisi penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Ida Bagus Rahamadi Supancana, investasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.⁷

Jenis penanaman modal juga dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya.⁸

1. Investasi berdasarkan aset adalah investasi yang berdasarkan modal dan kekayaan, terdiri dari *real asset* dan *financial asset*. *Real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan *financial asset* merupakan dokumen sekuritas. Perbedaan penting dari kedua aset tersebut adalah sifat likuiditasnya. *Real asset* kurang likuid daripada aset keuangan.
2. Investasi berdasarkan pengaruhnya adalah investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh. Investasi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu investasi yang berdiri sendiri atau tidak dipengaruhi tingkat pendapatan seperti pembelian surat-surat berharga, dan investasi yang dipengaruhi

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 27.

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 338.

⁷ Ida Bagus Rahamadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1-2.

⁸ Salim HS, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 36.

kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, seperti penghasilan dan bunga.

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan adalah investasi yang berdasarkan sumber pembiayaannya baik dari modal asing maupun modal dalam negeri.
4. Investasi berdasarkan bentuknya adalah investasi yang berdasarkan cara menanamkan investasinya, bisa berupa *portfolio investment*/ investasi portofolio dan *direct investment*/ investasi langsung.

UU 25/ 2007 tidak mengatur jelas mengenai *direct investment* dan *portfolio investment*. Perbedaan kedua investasi tersebut sering dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, dimana dalam hal ini BPKM melakukan pengawasan terhadap *direct investment* dan BKPM-LK melakukan pengawasan terhadap penanam modal asing yang melakukan *portfolio investment* pada bursa saham.⁹

Berdasarkan Pasal 5 UU 25/ 2007 terdapat pengaturan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam badan usaha berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam UU 25/ 2007 disebutkan bahwa bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan definisi tersebut pelaku usaha asing dapat melakukan penanaman modal di Indonesia dengan menggunakan modal asing atau melakukan kerja sama usaha patungan (*joint venture*) dengan pelaku usaha dalam negeri yang dituangkan dalam kontrak *joint venture*. Dalam buku Anderson's Business Law And The Legal Environment yang ditulis oleh David P. Twomey disebutkan bahwa "*Joint venture is relationship in which two or more persons combine their labor or property for single business undertaking and share profits and losses equally or as otherwise agreed.*"¹⁰ Definisi di atas mengartikan *joint venture* merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki tujuan yang sama.

Berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun unsur yang melekat pada ketentuan ini meliputi:¹¹

1. Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan terbatas (PT);
2. Didasarkan pada hukum Indonesia;
3. Berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas, penanaman modal asing dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional dapat berupa:¹²

⁹ David Kairupan, Op.Cit, hlm. 20.

¹⁰ Hukum Online, "Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>, diakses pada 17 Desember 2020 pukul 19.35 WIB.

¹¹ Salim HS, Op.Cit, hlm. 174.

¹² Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikmat Juli Asril, Imas Rosidawati Wiradirja, *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional* (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 82.

1. *Joint Venture* merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan kontrak sehingga tidak perlu membentuk hukum baru. Kerja sama ini tidak semata-mata mencari keuntungan saja, namun juga memberikan pengalaman kerja bagi pihak nasional. Sebagai contoh *Technical Service Contracts*, dimana perusahaan nasional hanya membutuhkan *skill* atau cara kerja baru untuk memodernisasi perusahaan.
2. *Joint Enterprise* merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dan pemilik modal nasional dengan membentuk perusahaan baru di Indonesia.
3. Kontrak Karya (*Working Contract*) merupakan kerja sama pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional dengan batas waktu tertentu untuk beberapa tahun. Biasanya ini terjadi antara Badan Pemerintah dengan asing.
4. *Production Sharing* merupakan kerja sama dengan sistem kredit luar negeri dari perusahaan asing dimana sistem pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
5. Kredit Untuk Proyek merupakan kredit dalam bentuk modal dan bukan berupa uang. Misalnya, mendatangkan alat-alat guna keperluan pendirian pabrik dengan kredit dari luar negeri.

3.2. Bentuk Penanaman Modal Asing Bangkok Bank di Indonesia

Investasi asing merupakan transfer modal yang nyata maupun tidak nyata dari satu negara ke negara lainnya, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut dan mendapatkan keuntungan.¹³

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU 25/ 2007 yang mewajibkan Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik. Penanaman modal asing dilakukan terbatas dengan cara yaitu:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Badan Hukum Asing dapat membeli saham perusahaan dalam rangka:

- a. penanaman modal asing
- b. penanaman modal dalam negeri
- c. perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.

Selanjutnya, dalam pembelian saham perusahaan tersebut dilakukan melalui pembelian langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

Bangkok Bank yang merupakan perusahaan terbuka di bidang perbankan di yang didirikan di Thailand melakukan penanaman modal di Indonesia dengan menggunakan modal asing sepenuhnya (bukan dalam bentuk patungan/ *joint venture* dengan cara membeli saham atau mengambillalih saham PT Bank Permata Tbk sebesar 89,12 %.

Adapun ketentuan persyaratan dan mekanisme pengambillalih saham PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank mengikuti pengaturan dalam perseroran terbatas, sektor perbankan, dan pasar modal. Sebagai contoh dalam sektor perbankan, selain kewajiban mengikuti ketentuan kepemilikan saham, Pengambillalih wajib memenuhi persyaratan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang diatur oleh POJK 27/ 2016 yang

¹³ Ibid, hlm. 102.

terdiri atas persyaratan integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, integritas dan reputasi keuangan bagi calon Pengendali yang bukan pemegang saham integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon Pemegang Saham Pengendali. Selanjutnya dalam peraturan Pasar Modal tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ditentukan adanya keharusan melakukan penawaran tender dalam hal melakukan akuisisi saham dari perusahaan terbuka yang baru terhadap seluruh saham yang bersifat ekuitas dari perusahaan tersebut.¹⁴

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2007, bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia dapat dilakukan dengan membentuk kerja sama patungan / *joint venture* dan menggunakan modal langsung dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Berdasarkan ketentuan penanaman modal asing yang diatur dalam UU 25/ 2007 dan PP 20/ 1994, Bangkok Bank sebagai perusahaan terbuka di bidang perbankan yang didirikan di Thailand melakukan penanaman modal di Indonesia dengan cara membeli saham atau mengakuisisi PT Permata Bank.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan pengaturan yang lebih jelas mengenai penanaman modal asing dengan kerja sama patungan/ *joint venture* untuk memberikan *equal playing field* dengan penanaman modal asing yang menggunakan modal langsung. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan yang sama terhadap kedua bentuk penanaman modal tersebut.
2. Pemerintah sebaiknya mengutamakan penanaman modal yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri yang memiliki modal yang cukup untuk membangun ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

- David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Juli Asril, Imas Rosidawati Wiradirja, Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikmat. *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional*. Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Nuryati, Riny Mustikawati. *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Online, Hukum. "Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>.
- Permata, Bank. *Laporan Informasi Atau Fakta Material Sehubungan Dengan Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Penawaran Tender Wajib Oleh Bangkok Bank*. Jakarta, 2020.

¹⁴ Bank Permata, *Laporan Informasi Atau Fakta Material Sehubungan Dengan Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Penawaran Tender Wajib Oleh Bangkok Bank* (Jakarta, 2020), https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/084_Informasi_Fakta_Material_MTO_Bangkok_Bank.pdf, diunduh pada 17 Desember 2020 pukul 21.56.

[https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/084_Informasi Fakta Material_MTO Bangkok Bank.pdf](https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/084_Informasi_Fakta_Material_MTO_Bangkok_Bank.pdf).

Salim HS, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Supancana, Ida Bagus Rahamadi. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Peraturan OJK Nomor 41/POJK.3/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Intergrasi, dan Konversi Bank Umum.

Internet

Online, Hukum. "Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>, diakses pada 17 Desember 2002 pukul 19.35 WIB.

Permata, Bank. *Laporan Informasi Atau Fakta Material Sehubungan Dengan Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Penawaran Tender Wajib Oleh Bangkok Bank*. Jakarta, 2020.

[https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/084_Informasi Fakta Material_MTO Bangkok Bank.pdf](https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/084_Informasi_Fakta_Material_MTO_Bangkok_Bank.pdf), diunduh pada 17 Desember 2020 pukul 21.56.